

## ANALISIS PENERAPAN SISTEM PERPAJAKAN TERINTEGRASI DI INDONESIA: LITERATURE REVIEW

Caroline Angela<sup>1\*</sup>, Agus Munanda<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul

\*carolineangela149@student.esaunggul.ac.id

### ABSTRAK

Transformasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi dan integrasi sistem menjadi bagian dari agenda reformasi perpajakan di Indonesia dalam merespons kompleksitas pengelolaan data dan tuntutan efisiensi layanan. Penerapan berbagai layanan elektronik hingga pengembangan Coretax system menunjukkan adanya pergeseran pola administrasi dan interaksi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem perpajakan terintegrasi di Indonesia dengan menelaah fokus kajian, metode, dan temuan utama penelitian terdahulu yang membahas digitalisasi perpajakan. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review terhadap 9 artikel ilmiah yang diterbitkan pada periode 2021–2025 dan relevan dengan topik sistem perpajakan digital dan terintegrasi di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan e-Filing, e-Faktur, dan sistem elektronik lainnya berkontribusi pada keteraturan administrasi dan kemudahan proses pelaporan serta pembayaran pajak. Integrasi sistem melalui Coretax mendukung pengelolaan data perpajakan secara terpusat dan memperkuat fungsi pengawasan, meskipun masih dihadapkan pada tantangan kesiapan infrastruktur, keamanan data, dan adaptasi pengguna. Sistem perpajakan terintegrasi berkembang sebagai proses administratif yang melibatkan aspek teknologi, kebijakan, dan perilaku wajib pajak secara simultan.

**Keywords:** *perpajakan digital; sistem perpajakan terintegrasi; coretax system; administrasi perpajakan; kepatuhan wajib pajak*

### ABSTRACT

*Transforming tax administration through digitalization and system integration is part of the tax reform agenda in Indonesia, addressing the complexity of data management and demands for service efficiency. The implementation of various electronic services, including the development of the Coretax system, demonstrates a shift in administrative patterns and interactions between taxpayers and tax authorities. This study aims to analyze the implementation of an integrated tax system in Indonesia by examining the focus, methods, and key findings of previous research addressing tax digitalization. The method used was a systematic literature review of nine scientific articles published between 2021 and 2025 and relevant to the topic of digital and integrated tax systems in Indonesia. The study results indicate that the implementation of e-Filing, e-Invoices, and other electronic systems contributes to administrative order and simplifies tax reporting and payment processes. System integration through Coretax supports centralized tax data management and strengthens oversight functions, although challenges remain regarding infrastructure readiness, data security, and user adaptation. The integrated tax system is evolving as an administrative process that simultaneously involves technology, policy, and taxpayer behavior.*

**Keywords:** *digital taxation; integrated tax system; coretax system; tax administration; taxpayer compliance.*

## **I. PENDAHULUAN**

Pajak berperan besar dalam menjaga stabilitas keuangan berbagai negara karena sumber penerimaan tersebut menjadi dasar pembiayaan banyak program publik (Wang, 2022; Ozili, 2020). Negara negara yang memiliki sistem perpajakan kuat cenderung mampu mengelola pembangunan jangka panjang dengan lebih terencana berkat arus penerimaan yang stabil (Serikova et al., 2022). Ada perbedaan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto antarnegara yang cukup lebar, misalnya negara maju yang mencapai diatas 25 persen sementara beberapa negara berkembang masih berada di bawah 15 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya penguatan administrasi pajak menjadi perhatian global karena berkaitan dengan kapasitas pemerintahan dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat (Dabla-Norris et al., 2020).

Perkembangan teknologi administrasi pajak di tingkat internasional terus bergerak menuju integrasi sistem yang memusatkan proses pelaporan, verifikasi, dan dokumentasi (Dhaliwal et al., 2023). Negara negara seperti Australia, Korea Selatan, dan Singapura mengadopsi model perpajakan digital yang terstruktur sehingga proses pelaporan menjadi lebih cepat bagi wajib pajak (Evans et al., 2022). Perubahan ini muncul sebagai respons terhadap pertumbuhan ekonomi digital yang menghasilkan volume transaksi yang meningkat setiap tahun, sehingga sistem administrasi pajak membutuhkan mekanisme yang dapat menampung data dalam jumlah besar (Aribowo et al., 2022). Banyak negara kemudian menempatkan transformasi digital sebagai strategi utama untuk meningkatkan efektivitas proses pemungutan pajak yang terus berkembang (Manzhura et al., 2022).

Sistem perpajakan Indonesia berperan strategis dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan negara karena pajak menjadi sumber utama pendapatan nasional, namun rasio pajak terhadap PDB yang masih berkisar 10–12 persen pada 2024 menunjukkan adanya ruang besar untuk optimalisasi administrasi perpajakan (Huda et al., 2024). Upaya modernisasi dilakukan melalui digitalisasi layanan seperti e-Filing, e-Faktur, dan e-Billing, yang diperkuat dengan peluncuran sistem inti perpajakan terpadu oleh Direktorat Jenderal Pajak pada 2024 untuk mengelola seluruh aktivitas perpajakan secara terpusat (Rizal et al., 2024). Meski demikian, fase awal implementasi sistem inti memunculkan berbagai tantangan teknis, seperti gangguan akses, perlambatan layanan, serta penyesuaian alur kerja pegawai dan wajib pajak, yang mencerminkan dinamika umum dalam perubahan sistem berskala besar menuju administrasi digital (Munzir & Ismanto, 2020; Bio & Suryadi, 2021).

Transformasi teknologi perpajakan memunculkan perbedaan kemampuan adopsi antar kategori wajib pajak, di mana pelaku usaha besar relatif lebih cepat beradaptasi dibandingkan usaha kecil yang kerap menghadapi keterbatasan perangkat dan literasi digital, sehingga memengaruhi pola dan pengalaman pelaporan pada fase awal implementasi (Katili et al., 2024). Seiring meningkatnya jumlah wajib pajak aktif dari 2021 hingga 2024, terutama dari sektor usaha digital, kebutuhan terhadap layanan perpajakan berbasis teknologi semakin tinggi dan menuntut stabilitas sistem yang mampu mengelola volume data yang terus bertambah agar proses pelaporan tetap lancar, akurat, dan jelas bagi pengguna (Pratiwi & Widajantie, 2023).

Penelitian Windriati et al. (2021) menelaah pengaruh digitalisasi pelaporan terhadap penerimaan pajak di salah satu kantor pelayanan dan menemukan adanya peningkatan efisiensi pada tahun pertama penggunaan layanan elektronik. Penelitian lain oleh Lannai (2024) meninjau pengalaman wajib pajak dalam menggunakan platform resmi dan platform penyedia layanan pihak ketiga sehingga menghasilkan gambaran mengenai perbedaan kenyamanan penggunaan di antara kedua pilihan tersebut. Kedua penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memengaruhi kualitas pelaporan pajak, tetapi pengalaman wajib pajak sangat ditentukan oleh karakteristik pengguna masing-masing. Namun, kajian yang ada belum membahas secara mendalam dampak integrasi penuh sistem perpajakan sejak 2024 terhadap perilaku pelaporan, kesiapan infrastruktur, dan dinamika operasional, sehingga masih terbuka ruang penelitian lanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas penerapan sistem perpajakan terintegrasi di Indonesia.

## **II. LANDASAN TEORI**

### **Sistem Administrasi Perpajakan Digital**

Transformasi administrasi perpajakan menuju layanan digital bertujuan mempercepat pencatatan dan mengurangi ketergantungan pada prosedur manual melalui penggunaan perangkat lunak dan platform daring yang mendorong pelaporan serta pembayaran pajak dilakukan secara langsung. Digitalisasi ini menata ulang alur kerja administrasi karena data perpajakan dapat dikirim langsung ke server otoritas pajak, sehingga proses menjadi lebih efisien dan minim perantara fisik (Wafa & Furqon, 2024).

Digitalisasi administrasi pajak ditopang oleh layanan utama seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur yang berfungsi mengirimkan data pajak secara otomatis ke sistem pusat, sekaligus sejalan dengan tren global menuju

administrasi perpajakan berbasis teknologi (Arafat et al., 2025). Didukung infrastruktur digital yang stabil dan perangkat lunak analitik, sistem ini meningkatkan efisiensi, akurasi pencatatan, kemudahan pelacakan data, serta menyediakan basis data yang lebih andal untuk mendukung analisis dan penegakan regulasi perpajakan.

### **Reformasi Coretax System**

Reformasi coretax system bertujuan menyatukan seluruh proses administrasi perpajakan ke dalam satu sistem inti yang mengelola data secara terpusat. Arsitektur sistem ini memudahkan alur data bergerak antar modul tanpa pemrosesan manual terpisah sehingga tahapan pendaftaran, pelaporan, penagihan, verifikasi, dan pengawasan terhubung dalam satu jalur kerja. Integrasi tersebut merampingkan struktur administrasi karena aktivitas yang sebelumnya tersebar di berbagai aplikasi dapat dipantau melalui satu platform yang sama (Aristiyanto & Furqon, 2025).

Konsolidasi basis data menjadi elemen utama dalam coretax system karena seluruh informasi wajib pajak dan riwayat transaksi dihimpun dalam satu pusat penyimpanan dengan format seragam. Kondisi ini mengurangi risiko data ganda serta ketidaksinkronan antar sistem lama, sekaligus mendukung proses analisis kepatuhan yang lebih terstruktur. Perubahan menuju sistem terintegrasi juga menghadapi tantangan terkait keamanan informasi, interoperabilitas modul, dan kesiapan pengguna, sehingga perencanaan teknis dan adaptasi operasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi tersebut (Mara & Munandar, 2025).

### **III. METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA 2020 yang dikembangkan oleh Page et al. (2021). Pencarian literatur dilakukan menggunakan empat database daring yang banyak digunakan dalam penelitian kesehatan yaitu PubMed, Google Scholar, ScienceDirect, dan DOAJ. Proses pencarian menggunakan kombinasi kata kunci Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang terdiri atas “sistem perpajakan terintegrasi”, “digitalisasi perpajakan”, “coretax system”, “tax administration digitalization”, dan “integrated tax system”. Proses penelusuran awal menghasilkan 126 artikel yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan sebagaimana tercantum pada Tabel 1.


**Tabel 1.** Kriteria Inklusi dan Eksklusi

<b>Kriteria Inklusi</b>	<b>Kriteria Eksklusi</b>
-------------------------	--------------------------

Diterbitkan antara tahun 2020 sampai 2025	Diterbitkan sebelum tahun 2020
Membahas sistem administrasi perpajakan digital atau sistem perpajakan terintegrasi	Tidak membahas administrasi atau sistem perpajakan
Fokus pada penerapan, evaluasi, atau dampak sistem perpajakan di Indonesia	Fokus pada negara lain tanpa pembahasan Indonesia
Artikel penelitian empiris atau studi kebijakan	Artikel editorial, opini, atau komentar
Ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris	Ditulis dalam bahasa selain Indonesia dan Inggris
Tersedia dalam bentuk <i>full text</i> dan dapat diakses secara utuh	Hanya tersedia dalam bentuk abstrak

Sumber : Olah data penulis, 2025

Setelah seleksi awal berdasarkan judul, abstrak, dan isi artikel, terdapat 126 publikasi yang memenuhi kriteria dasar. Proses penyaringan lanjutan menghasilkan 9 artikel yang sesuai dengan fokus kajian penerapan sistem perpajakan digital dan integrasi administrasi perpajakan di Indonesia. Proses pemilihan dan penyaringan artikel divisualisasikan melalui Diagram PRISMA sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram PRISMA

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan proses seleksi dan analisis tematik, diperoleh berbagai temuan yang dimana seluruh penelitian menaruh perhatian pada penerapan sistem administrasi perpajakan digital serta implikasinya terhadap kepatuhan dan perilaku wajib pajak di Indonesia. Fokus kajian mencakup penggunaan e-Filing, e-Faktur, e-Billing, hingga pengembangan coretax system sebagai bagian dari reformasi perpajakan berbasis teknologi (Frendika, 2023; Kusumawati & Jati, 2022; Wulandari, 2021; Dewi, 2024). Sejumlah studi juga menelaah pengalaman wajib pajak dan pelaku usaha dalam berinteraksi dengan sistem digital, termasuk perbedaan tingkat penerimaan dan adaptasi antar kelompok pengguna (Rosyid et al., 2024; Reviana et al., 2025). Selain itu, beberapa penelitian mengkaji kebijakan dan arah reformasi sistem perpajakan terintegrasi melalui pendekatan komparatif dan evaluatif, khususnya dalam penerapan Coretax di Indonesia (Widjaja et al., 2025; Cahyani & Triwanti, 2025).

Dari sisi metodologi, mayoritas penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei dan analisis regresi untuk mengamati hubungan antara penggunaan sistem perpajakan digital dan tingkat kepatuhan wajib pajak (Frendika, 2023; Kusumawati & Jati, 2022; Wijayanti et al., 2025). Desain cross sectional banyak digunakan karena mampu menggambarkan kondisi dan pola perilaku wajib pajak pada satu periode pengamatan tertentu. Di samping itu, beberapa penelitian menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis kebijakan untuk menggali tantangan implementasi, kesiapan sistem, serta dinamika kelembagaan dalam reformasi perpajakan digital (Reviana et al., 2025; Widjaja et al., 2025). Variasi metode ini menunjukkan bahwa kajian perpajakan digital mencoba memahami proses administratif dan kebijakan yang melatarbelakangi penerapan sistem perpajakan terintegrasi.

##### **Penerapan Sistem Perpajakan Digital dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Penerapan sistem perpajakan digital berfokus pada perubahan mekanisme administrasi dan pola interaksi wajib pajak dengan otoritas perpajakan. Pemanfaatan e-Filing, e-Faktur, dan sistem elektronik lainnya diarahkan untuk membangun proses pelaporan dan pencatatan yang lebih terstruktur serta terdokumentasi secara digital (Frendika, 2023; Kusumawati & Jati, 2022). Studi-studi tersebut menggambarkan bahwa sistem digital mendorong keteraturan administrasi karena setiap transaksi dan laporan tercatat secara sistematis, sehingga aktivitas perpajakan dapat ditelusuri dengan lebih jelas. Dalam praktiknya, kepatuhan wajib pajak tercermin melalui konsistensi penggunaan layanan elektronik yang disediakan serta keteraturan dalam memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa tingkat efektivitas sistem perpajakan digital berkaitan erat dengan kesiapan pengguna dan stabilitas sistem yang digunakan. Wajib pajak yang memiliki pengalaman dan kemampuan menggunakan teknologi cenderung lebih mudah menyesuaikan diri dengan sistem e-Filing dan e-Faktur, sedangkan kelompok tertentu masih menghadapi kendala teknis dan administratif dalam proses penggunaannya (Wulandari, 2021; Dewi, 2024; Reviana et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan sistem digital berjalan seiring dengan kebutuhan pendampingan dan penyesuaian prosedur, khususnya bagi pelaku UMKM dan wajib pajak yang baru beralih dari sistem manual. Variasi tingkat adaptasi tersebut membentuk pola pemanfaatan sistem yang berbeda antar kelompok wajib pajak.

Pada tataran kebijakan, sejumlah penelitian menyoroiti pergeseran menuju sistem perpajakan terintegrasi melalui pengembangan Coretax yang menghubungkan berbagai layanan perpajakan dalam satu basis data terpusat (Rosyid et al., 2024; Widjaja et al., 2025). Integrasi ini dipandang mendukung konsistensi penerapan peraturan dan mempermudah pengawasan karena data perpajakan dikelola secara terpadu. Namun, ada tantangan dalam proses integrasi, terutama terkait kesiapan infrastruktur, keamanan data, dan penyesuaian alur kerja bagi pengguna internal maupun eksternal (Cahyani & Triwanti, 2025; Wijayanti et al., 2025). Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa penerapan sistem perpajakan digital berkembang sebagai proses administratif yang terus beradaptasi seiring dengan transformasi kebijakan dan teknologi.

Selain aspek teknis dan kebijakan, beberapa penelitian menempatkan faktor perilaku dan persepsi wajib pajak sebagai bagian dari dinamika penerapan sistem perpajakan digital. Tingkat kesadaran, sikap terhadap kewajiban perpajakan, serta persepsi terhadap kemudahan dan kejelasan sistem memengaruhi cara wajib pajak berinteraksi dengan layanan digital yang tersedia (Frendika, 2023; Cahyani & Triwanti, 2025). Interaksi antara sistem yang terintegrasi dan respons pengguna membentuk pola kepatuhan yang berkembang seiring waktu, sehingga penerapan perpajakan digital berkaitan dengan desain sistem sekaligus dengan cara sistem tersebut direspons dalam praktik administrasi sehari-hari.

## **V. KESIMPULAN**

Penerapan sistem perpajakan digital dan pengembangan sistem perpajakan terintegrasi di Indonesia menunjukkan adanya perubahan dalam proses administrasi perpajakan dan pola interaksi wajib pajak dengan otoritas

pajak. Digitalisasi melalui e-Filing, e-Faktur, dan sistem elektronik lainnya membentuk alur administrasi yang lebih terstruktur serta mendorong keteraturan pelaporan dan pencatatan pajak. Integrasi sistem melalui pengembangan Coretax memperkuat pengelolaan data perpajakan secara terpusat dan mendukung konsistensi penerapan kebijakan, meskipun proses tersebut diiringi tantangan teknis, kesiapan infrastruktur, dan adaptasi pengguna. Temuan ini menggambarkan bahwa sistem perpajakan terintegrasi berkembang sebagai bagian dari transformasi administrasi yang melibatkan aspek teknologi, kebijakan, dan perilaku wajib pajak secara bersamaan. Otoritas perpajakan disarankan untuk memperkuat kesiapan infrastruktur teknologi dan pengelolaan data dalam rangka mendukung keberlanjutan sistem perpajakan terintegrasi, termasuk peningkatan stabilitas sistem dan perlindungan keamanan informasi. Upaya pendampingan dan edukasi bagi wajib pajak perlu terus dilakukan agar pemanfaatan layanan digital dapat berjalan lebih merata, khususnya bagi pelaku usaha skala kecil dan pengguna yang masih beradaptasi dengan sistem elektronik. Selain itu, penguatan koordinasi antar unit administrasi perpajakan diperlukan untuk memastikan integrasi sistem berjalan selaras dengan prosedur kerja yang ada. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada pengukuran dampak integrasi Coretax terhadap kualitas pengawasan dan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang melalui pendekatan empiris yang lebih komprehensif.

## REFERENSI

- Arafat, Y., Santoso, A., & Pertiwi, U. (2025). Effect Digitalization Of The Tax Administration System And Literacy On Employees Annual E-Spt Reporting. *Al-Mak: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 06(01), 55–69.
- Aribowo, I., Kamilah, N. N., Kumar, J., & Rofi'ah, L. (2022). Assessing Tax Reform as a Journey to Tax Administration. *KnE Social Sciences*, 1(1), 503–524.
- Aristiyanto, R., & Furqon, I. K. (2025). Tantangan dan Solusi Dalam Mewujudkan Sistem Perpajakan Modern dan Transparan di Era Digital. *Jurnal Ekonomina*, 4(10), 340–347.
- Bio, M. J. E., & Suryadi, N. (2021). Pengaruh pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *EconBank: Journal of Economics and Banking*, 3(1), 12–18.
- Cahyani, T. N., & Triwanti, H. (2025). The Effect of Electronic Tax Invoice Implementation, Tax Return Submission in the Coretax System, and Tax Penalties on VAT Compliance with Taxpayer Awareness as a Mediating Variable. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 5(2), 727–743. <https://doi.org/10.37531/amar.v5i2.2968>
- Dabla-Norris, E., Misch, F., Cleary, D., & Khwaja, M. (2020). The quality of tax administration and firm performance: evidence from developing countries.
- 157 *Analisis Penerapan Sistem Perpajakan Terintegrasi Di Indonesia : Literature Review - Caroline Angela*

*International Tax and Public Finance*, 27(3), 514–551.

- Dewi, N. N. S. R. T. (2024). Implementasi Sistem Elektronik dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(1), 240–251. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i01.p18>
- Dhaliwal, S. B., Sohail, D., Keeley Hafer, S. A., & Hafer, B. (2023). Digitalization of tax administration: A review of the organization for economic co-operation and development (OECD) guidelines. *Accounting & Taxation*, 15(1), 1–10.
- Evans, C., Taghizadeh-Hesary, F., Hendriyetty, N., & Kim, C. J. (2022). Introduction: New frontiers for tax in the digital age. In *Taxation in the Digital Economy* (pp. 1–18). Routledge.
- Frendika, E. (2023). Pengaruh Diterapkannya E-Filing dalam Perpajakan di Era Digitalisasi 4.0 Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak di Indonesia. *Jurnal Perpajakan*, 5(2), 8–12.
- Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang. *Kalianda Halok Gagas*, 7(2), 189–201.
- Katili, A. Y., Patadjenu, W., Alhadar, S., & Pariono, A. (2024). Implementasi teknologi e-filing dalam peningkatan kepatuhan bagi wajib pajak. *Jurnal Administrasi, Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, 3(2), 96–107.
- Kusumawati, I. G. A. P., & Jati, I. K. (2022). Penerapan Sistem E-Faktur dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(10), 3128–3137.
- Lannai, D. (2024). Effectiveness and Efficiency of the E-Filing System in Enhancing Taxpayer Compliance. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(4), 4838–4849.
- Manzhura, O., Pochenchuk, G., & Kraus, N. (2022). Innovative changes in financial and tax systems in the conditions of digital transformation. *Baltic Journal of Economic Studies*, 8(1), 94–102.
- Mara, U. L., & Munandar, A. (2025). Digitalization of the Tax System in Indonesia: Opportunities and Challenges of Coretax Implementation. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 8(3), 13202–13215.
- Munzir, T., & Ismanto, W. (2020). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan wajib pajak. *Jurnal Dimensi*, 9(3), 564–573.
- Ozili, P. K. (2020). Tax evasion and financial instability. *Journal of Financial Crime*, 27(2), 531–539.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The

- PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *The BMJ*, 372(1), 1–9. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pratiwi, N. P., & Widajantie, T. D. (2023). Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui e-Filing pada KJA ABC. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 1(6), 1–18.
- Reviana, T., Izzah, N., Dyah, V., Pratiwi, A., Suhatmi, E. C., Duta, U., Surakarta, B., Duta, U., & Surakarta, B. (2025). Efektivitas Digitalisasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM: Peluang dan Hambatan. *Jurnal Bengawan Solo : Pusat Kajian Riset Dan Inovasi Daerah Kota Surakarta*, 4(1), 1–9.
- Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). Transformasi Sistem Perpajakan Di Era Digital: Tantangan, Inovasi, Dan Kebijakan Adaptif. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(4), 340–348.
- Rosyid, M. A., Pangesti, I., Hasanah, N., & Mastutik, S. (2024). The Effect of Digitalization on Compliance and Implementation of Tax Laws in Indonesia. *Journal of Administration Law*, 5(3), 265–280.
- Serikova, M., Sembiyeva, L., Orozonova, A., Tazhikenova, S., Kuchukova, N., & Mikhailova, G. (2022). The Impact of Performance Improvement of the Tax System on the Economic Growth of Developing Countries Based on the Experience of the European Union. *Montenegrin Journal of Economics*, 18(4), 203–214.
- Wafa, m azimul, & Furqon, I. K. (2024). Peran Sistem Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Dalam Meningkatkan Efektivitas Wajib Pajak. *LAWSUIT Jurnal Perpajakan*, 3(2), 125–132. <https://doi.org/10.30656/lawsuit>.
- Wang, Q. (2022). Income tax planning as a tool for achieving financial stability. *Engineering Economics*, 33(5), 496–506.
- Widjaja, G., Abadi, S. A., & Mervyn. (2025). Kebijakan Pajak dalam Indonesia Coretax: Studi Perbandingan dengan Sistem Perpajakan di Malaysia. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 298–313.
- Wijayanti, A., Aditya, D., & Hilman, Y. A. (2025). The Effectiveness of Tax Reform on Taxpayer Compliance in Digital Age. *Sultan Journal of Social Sciences & Humanities*, 4(2), 61–68. <https://doi.org/10.59525/sultan.v4i2.1009>
- Windriati, W., Thamrin, M. H., & Semil, N. (2021). The e-filing tax implementation success examined from the taxpayer agency as user. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 11(1), 88–100.
- Wulandari, D. S. (2021). Digitalization Of Tax Administration Systems And Tax Compliance Costs On Taxpayer Compliance Of Individual Taxpayer. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 35–67. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1131>